

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring menggeliatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, berkembang pula lembaga keuangan mikro syariah dengan sarana yang lebih lengkap. Namun salah satu permasalahan yang terjadi pada lembaga keuangan mikro syariah adalah prosedur pelaksanaannya terlihat tidak ada beda antara *murabahah* dengan kredit konvensional (Yuspin, 2015). Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah selama beberapa tahun belakangan ini menjadi paling menonjol dalam dinamika keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan mikro syariah tersebut lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

Nurul Huda dan Mohammad Heykal (2010:363) mengungkapkan bahwa *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) adalah merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Menurut Wardoyo (2007:7) dalam berkaitan dengan pengaturan BMT saat ini, hingga kini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang BMT. Oleh karena itu, BMT di dalam operasionalnya menggunakan berbagai norma yang diambil dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada, salah satunya menurut fatwa-fatwa DSN dalam menyangkut akad syariah (Imaniyati, 2011).

BMT memiliki sasaran lebih banyak untuk memberikan kontribusi nyata kepada roda perekonomian kecil yang dinilai sebagai nilai strategisnya. BMT menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli (*murabahah*, *ba'i bi tsaman ajil*, *salam istishna*) dan Sewa (*Ijarah*) kepada masyarakat. Namun produk yang paling dominan di BMT yakni Produk *Murabahah*.

Murabahah adalah kontrak jual-beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual-beli tersebut, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan dan tidak termasuk barang haram, juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas (Saidi, 2015:38). Wiroso (2005) menjelaskan karakteristik *murabahah* adalah bahwa

penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut. Landasan syariah dibolehkannya *murabahah* adalah seperti yang tercantum dibawah ini:

QS. An-Nisa' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [٤:٢٩]

“..Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali ada transaksi di antaramu.”
(QS. An-Nisa ayat: 29).

QS. Al-Baqarah 275:


﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ﴾

“... Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... ” (QS. Al-Baqarah ayat: 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Diperbolehkan melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu maha kasih sayang kepada hambanya.

Produk *murabahah* merupakan produk pembiayaan di mana pihak penjual dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu pembeli dan pihak ketiga atau *supplier*. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (2016) *Murabahah* secara umum diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Untuk produk *murabahah*

terjadi kenaikan dari tahun 2011-2015, yang menggambarkan bahwa diantara banyak produk pembiayaan, produk *murabahah* yang sangat digemari anggota dengan porsi *murabahah* saat ini berkontribusi 59% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.



Gambar 1.1
Komposisi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan pada Gambar 1.1 Produk *murabahah* setiap tahun terus bertambah naik dari 55% hingga ke 59%, sehingga mendominasi produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Pesatnya pertumbuhan produk *murabahah* berbanding terbalik dengan praktik *murabahah* di lapangan yang dilakukan oleh perbankan syariah masih menuai kritikan, sehingga diperlukan standarisasi produk secara teknis operasional yang bersifat standar minimum sebagai referensi pelaksanaan produk sehingga dapat memenuhi ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian.

Menurut Remy (1999:117) mekanisme pembiayaan *murabahah* ini, ternyata tak lepas dari kecaman dan kritikan dari para ilmuwan muslim sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank syariah dalam menjalankan kegiatannya, ternyata bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga, namun dengan label “Islam”.

Selanjutnya menurut Ramadhani (2014:19) menerangkan bahwa terdapat informasi dari pihak LKS yang diterima oleh pihak nasabah tidak sempurna dan melanggar Prinsip *An Tarradin Minkum* karena nasabah datang ketika segala kontrak yang sudah dibuat oleh pihak LKS karena isi di dalam form perjanjian akad *murabahah* tidak diperbincangkan dahulu bersama nasabah.

Berdasarkan survey dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan lembaga penelitian Perguruan Tinggi ditemukan adanya keraguan masyarakat terhadap Kepatuhan syariah oleh bank syariah. Komplain yang sering muncul adalah aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*Sharia Compliance*) (Mulazid, 2016:38).


Selain persoalan yang tadi dijabarkan, masih banyak polemik di sekitar masalah produk *murabahah*, meskipun *murabahah* menjadi instrumen yang paling sering digunakan. Menurut Qardhawi (1987:26) terdapat beberapa kritik terhadap praktek *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga dikemukakan oleh beberapa ulama, diantaranya;

- a. *Murabahah* ini bukan jual beli melainkan *hilah* dengan tujuan mengambil riba,
- b. *Murabahah* merupakan jual beli '*inah* yang diharamkan Islam,
- c. *Murabahah* merupakan *ba'iatani fi bai'ah*,
- d. *Murabahah* merupakan *bai' al-ma'dum*.

Baitul Maal wa Tamwil sebagai salah satu lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah dalam menjalankan kegiatan usahannya harus mengacu pada prinsip prinsip syariah dan patuh terhadap *sharia compliance*. *Sharia compliance* adalah salah satu dari perbedaan antara LKS dan lembaga keuangan konvensional, serta menjadi point penting bagi majunya LKS. Oleh karenanya sangatlah penting keberadaan *sharia compliance* di industri LKS yang berfungsi sebagai pengawas kegiatan dan operasional di LKS, dimana fungsi *sharia compliance* merupakan sebuah tindakan dan langkah yang bersifat ex-ante (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bank Indonesia, 2011)

Baitul Mal wat Tamwil ItQan merupakan suatu lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis koperasi yang sasarannya mengurus penghimpunan dana (*maal*) mengurus jasa keuangan (*tamwil*) yang pengelola dan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. BMT ItQan berpredikat BMT terbaik dan berkualitas pada Tahun 2016 di tingkat kota maupun propinsi serta memiliki anggota terbanyak dalam BMT di Propinsi.

Menurut data kinerja keuangan dari BMT ItQan (2017) terjadi kenaikan piutang *murabahah* dalam jangka waktu 6 tahun terakhir semenjak didirikannya BMT ItQan pada Tahun 2007, yang menggambarkan bahwa konsumen pembiayaan *murabahah* di BMT ItQan tiap tahun terus bertambah. Tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 41 % dari tahun 2015.



Gambar 1.2
Piutang *Murabahah* BMT ItQan Tahun 2011-2016

Sumber: bmtItQan.org.

Berdasarkan pada gambar 1.2 peneliti tertarik untuk mengidentifikasi lebih jauh dalam membahas fenomena ini, karena masih belum banyak membahas masalah ini yang dilihat dari sudut pandang anggota yang dimana sebagai subjek yang bersinggungan langsung dengan lembaga keuangan mikro syariah khususnya

di BMT ItQan yang memiliki anggota terbanyak dan BMT terbaik berkualitas tingkat kota dan Propinsi Tahun 2016.

Fakta ini pun diperkuat dari penelitian sebelumnya yang ditulis Aan Zainul Anwar dan Muhammad Yunies Edward (2016) menjelaskan *sharia compliance* pada prinsip syariah adalah sebuah keharusan bagi LKS. Karena ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif pada LKS dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya. Menurut penelitian Dede Nurdiansyah (2008) yang menerangkan bahwa terdapat kesalahan persepsi dari masyarakat saat ini bahwa, LKS itu sama saja dengan lembaga keuangan konvensional plus do'a dan jilbab, yang tentunya akan berpengaruh kepada produk produk yang dikeluarkan LKS salah satunya *murabahah* yang dianggap sama saja dengan pembiayaan di lembaga keuangan konvensional.

Penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad *murabahah*, penelitian yang diteliti oleh Yuspin (2015) menjelaskan bahwa sering terdapat kesalahan persepsi pada *murabahah* yang sering dipersamakan dengan perjanjian kredit biasa, hanya pada namanya diganti akad *murabahah* atau jual beli. Penelitian yang diteliti Sri Rejeki (2013) dalam praktik perbankan seringkali terjadi kemacetan kewajiban nasabah membayar angsuran dan pokok pinjamannya seperti hal bayar, sehingga timbul persengketaan antara instansi terkait dengan nasabahnya dalam hal sengketa keperdataan akibat nasabah tidak memenuhi kewajiban melunasi hutang hutangnya.

Wahyuni (2015) menuturkan dalam penelitiannya terdapat kecenderungan lembaga-lembaga keuangan syariah lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada dunia usaha, yang lebih condong memilih jenis pembiayaan dengan resiko rendah seperti *murabahah* dan berhati hati kepada pembiayaan dengan jenis *mudharabah* dan *musyarakah*, padahal seharusnya menjadi mediator antara pihak kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana bisa menyalurkan dana tersebut secara merata.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin menganalisis dari segi *sharia compliance* pada salah satu produk *popular* di BMT ItQan, dengan tujuan untuk

melihat sejauh mana *sharia compliance* yang diterapkan oleh pihak BMT ItQan dalam persepsi anggota, sehingga bisa menjadi salah satu BMT yang terbaik di Jawa Barat dan mempunyai anggota terbanyak, serta akan mencoba mengungkapnya di penelitian ini yang akan diberi judul: “*Studi Deskriptif Sharia Compliance: Produk Murabahah*” (Studi dalam Persepsi Anggota BMT ItQan Cabang Padasuka Kota Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum jelasnya payung hukum BMT di Indonesia. (Wardoyo, 2007)
2. Bank-bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, ternyata bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga, namun dengan label “Islam”. (Remy, 1999)
3. Masih terdapat informasi dari pihak LKS yang diterima oleh pihak nasabah tidak sempurna dan melanggar Prinsip *An Tarradin Minkum* karena nasabah datang ketika segala kontrak yang sudah dibuat oleh pihak LKS karena isi di dalam form perjanjian akad *murabahah* tidak diperbincangkan dahulu bersama nasabah. (Ramadhani, 2014)
4. Masih banyaknya akad *murabahah* di LKS yang belum sesuai dengan prinsip syariah. (Anwar & Edward, 2016)
5. Pengetahuan masyarakat yang masih terbatas tentang produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah di BMT khususnya produk *Murabahah*. (Yuspin, 2015)
6. Masih minimnya pemahaman pengurus BMT tentang produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Anwar & Edward, 2016)

1.3 Rumusan Masalah Penulisan

Adapun permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *Murabahah* di BMT ItQan?

2. Bagaimana persepsi anggota terhadap *Sharia Compliance* Produk *murabahah* di BMT ItQan?

1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran dan membuktikan secara empirik bagaimana implementasi akad *murabahah* dan persepsi anggota terhadap *sharia compliance* produk *murabahah* di BMT ItQan.

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat teoritis dan praktis, manfaat teoritis yang didapatkan sebagai tambahan khazanah keilmuan, khususnya bidang *muamalah* yang membahas mengenai pemahaman produk dan transaksi *murabahah* sesuai Al-Qur'an dan Hadist serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertera dalam fatwa DSN-MUI. Ilmu syariah tersebut dapat digunakan dalam kegiatan muamalah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi para peneliti selanjutnya.

Adapun manfaat praktis yang bermanfaat untuk menambah informasi terkait dengan pemahaman produk dan transaksi *murabahah* yang dilakukan khususnya terhadap penerapan prinsip syariah, yang dimana bertujuan untuk mengubah persepsi anggota bahwa terdapat perbedaan antara produk *murabahah* dengan pembiayaan konvensional agar kedepannya lebih mengerti dan memahami landasan-landasan dan regulasi transaksi yang ada di LKS khususnya BMT.